



PUTUSAN
Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata atas putusan komisi informatika publik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN, diwakili oleh dr. Farid Anwar, M.Kes sebagai Direktur, berkedudukan di Raya Panglegur Nomor 4 Pamekasan-Madura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H.,C.L.A dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan P Trunojoyo (Belakang)/ex Komplek Stasiun PJKA Nomor 7 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PURWANTO DWI SAPUTRO, SH, DIREKTUR PT HIDAYAH BERKAH SEJATI, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Gg VII RT 04 RW 02 Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon dan Termohon Keberatan dahulu adalah sebagai Pemohon pada sengketa Informasi Publik Nomor 42/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016, tanggal 14 Januari 2016 pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Komisioner terhadap permohonan tersebut telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan SPJ Perjalanan Dinas tahun 2013-2014 termasuk di dalamnya bukti pembayaran atau kwitansi;
2. Salinan surat perjanjian kerja (dokumen kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 beserta dokumen pendukungnya;
3. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan pengelolaan anggaran tahun 2013 dan 2014;

Adalah Informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang menyangkut materi informasi yang dikecualikan, bila didalamnya memang terdapat hal-hal tersebut;

[6.4] Membebankan seluruh biaya yang timbul atas penggandaan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] kepada Pemohon;

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima;

Bahwa terhadap amar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang memeriksa dan memutus perkara Sengketa Informasi Publik Putusan Nomor 42/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016, telah nyata-nyata/sengaja melanggar prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Yang menjadi materi keberatan penggugat, yaitu:

- 1) Bahwa Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, telah sengaja untuk menyimpangi/melanggar Pasal 4 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, seharusnya Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, tidak menanggapi permohonan informasi publik, yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan iktikat baik, tetapi tetap meneruskan permohonan

Halaman 2 dari 12 hal. Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendaftarkannya;

Bagaimana mungkin Tergugat/Pemohon Informasi Publik (Purwanto Dwi Saputro,SH) dapat/bisa dikualifikasikan sebagai Tergugat/Pemohon Informasi Publik (Purwanto Dwi Saputro,SH) yang dikualifikasikan beriktikad baik, apabila seorang atas nama pribadi ternyata memiliki perusahaan (Direktur PT Hidayah Berkah Sejati) yang seluruh bidang usahanya merupakan bagian yang sesuai dari anggaran pengadaan barang/jasa yang di selenggarakan oleh RSUD dr. H. Siamet Martodirdjo Pamekasan;

Bidang usaha yang menjadi maksud dan tujuan dari PT Hidayah Berkah Sejati sebagaimana perusahaan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM dengan SK Nomor AHU-22-86.40.10.2014, tertanggal 27 Agustus 2014 dibuat dimuka Notaris di Pamekasan, dalam salinan akta pendiriannya PT Hidayah Berkah Sejati bergerak dibidang usaha diatur pada Pasal 3 Ayat (2) yaitu:

a. Bidang Usaha Pembangunan, meliputi :

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
- Pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
- Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, dermaga-dermaga;
- Pemasangan instalasi-instalasi;
- Pengembangan wilayah pemukiman;

b. Bidang usaha perdagangan, meliputi:

- Melakukan usaha-usaha dibidang Perdagangan;
- Eksport dan import;
- Perdagangan besar lokal;
- Grossier, supplier, leverensier dan commision house;
- Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property;
- Perdagangan komputer dan alat elektronika;\
- Export import dan perdagangan bahan pertanian dan perkebunan;
- Export import dan perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK);

Halaman 3 dari 12 hal. Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Export import dan perdagangan bahan bangunan dan material;
 - Export import dan perdagangan pakaian jadi (germent) dan pakaian adat;
 - Export import dan perdagangan makanan-minuman;
 - Export import dan perdagangan hasil perkebunan;
 - Export import dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan;
 - Export import dan perdagangan obat-obatan tradisional;
 - Export import dan perdagangan farmasi dan obat-obatan;
 - Export import dan perdagangan tekstil;
- c. Bidang usaha jasa, meliputi:
- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa;
 - Jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran;
 - Jasa kebersihan;
 - Jasa hubungan kemasyarakatan;
 - Jasa keamanan (*securities*);
 - Rekrutmen dan penyaluran tenaga kerja :(P-4)
- 2) Bahwa berdasarkan adanya kepentingan yang tersembunyi dari Tergugat/Termohonan Keberatan (Purwanto Dwi Saputro, S.H. yang tidak dapat dipisahkan sebagai individu dan/atau Pengusaha selaku pemilik saham sekaligus Direktur PT Hidayah Berkah Sejati), sehingga patut yang mana Tergugat I Termohon Keberatan (Purwanto Dwi Saputro, S.H.) untuk dikualifikasikan tidak memiliki *legal standing* karena memiliki iktikad tidak baik;
- 3) Bahwa Majelis Komisioner sengaja melanggar Pasal 54 (1),(2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada saat sidang pembuktian Termohon Informasi Publik/PENGGUGAT mengajukan surat tertanggal 1 September 2015 (Periksa P-3, hal 13), tentang permohonan pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 (1),(2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, agar Majelis Komisioner mengetahui secara fisik bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi sampai putusan akhir dibacakan, permohonan pemeriksaan setempat tersebut tidak pernah diputus/ditetapkan oleh Majelis Komisioner untuk diberitahukan atau diinformasikan kepada Penggugat, apakah

Halaman 4 dari 12 hal. Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemeriksaan setempat tersebut diterima/ditolak;

- 4) Bahwa Majelis Komisioner telah sengaja melanggar Pasal 57 (1),(2), (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner belum pernah menyatakan acara pembuktian dinyatakan selesai, apabila para pihak sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya atau acara pembuktian dianggap telah selesai, dan mempersilahkan para pihak untuk dapat menyampaikan kesimpulannya. Kesengajaan Majelis Komisioner ini, berdampak langsung yaitu menghilangkan hak Penggugat untuk membuat dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang merupakan hak bagi Penggugat untuk membuat kesimpulan proses acara persidangan/ pembuktian, Majelis Komisioner pada sidang berikutnya langsung membacakan putusan tertanggal 14 Januari 2016, sehingga Majelis Komisioner nyata-nyata telah melanggar Pasal 57 (1),(2), (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5) Bahwa Majelis Komisioner telah sengaja melanggar Pasal 38 (1),(2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kewenangan komisi informasi yang menerima permohonan perkara Register Nomor 42/IV/KI-Prov.Jatim-PS/2015 tertanggal 28 April 2015 dan sidang pertama kali di Hotel New Ramayana pamekasan pada tanggal 25 Juni 2015, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan menyelesaikan sengketa paling lambat 100 (seratus) hari kerja, pembacaan Putusan Perkara Nomor 42/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016 tertanggal 14 Januari 2016, nyata-nyata telah melanggar Pasal 38 (1), (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi telah melewati kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya (100 hari kerja) atau (setidak tidaknya terhitung 260 hari) untuk memutus perkara tersebut, sehingga Putusan Perkara Nomor 42/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016 tertanggal 14 Januari 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 38 (1),(2) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) *juncto* Melanggar asas-asas undang-undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada ketidakpercayaan publik;

Halaman 5 dari 12 hal. Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat/Pemohon Informasi Publik (Purwanto Dwi Saputro, S.H.) pernah mengajukan permohonan permintaan Informasi Publik Pada tanggal 17 Februari 2015 yang diterima Penggugat/Termohon Informasi Publik (RSUD dr. H.Slamet Martodirdjo Pamekasan);
3. Bahwa pada saat surat permohonan permintaan Informasi Publik tersebut Penggugat terima, pelayanan Penggugat pada Konsumen/Pasien yang jumlahnya ratusan Konsumen/Pasien menjadi sudah tidak semaksimal lagi, sebagaimana seharusnya Konsumen/Pasien dapat merasakan/enikmatinya seandainya tidak terganggu konsentrasinya disebabkan karena adanya permohonan dari Tergugat yang diduga dapat dikualifikasikan sebagai Tergugat/Pemohon Informasi Publik yang tidak beriktik baik dan yang tidak sungguh-sungguh;
4. Bahwa Konsumen/Pasien yang menerima pelayanan yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih optimal, tetapi tidak mendapatkannya disebabkan karena tindakan Tergugat, layak untuk diberikan ganti rugi;
5. Bahwa akibat dari layanan yang diterima oleh Pasien/Konsumen disebabkan oleh Tergugat/Pemohon Informasi Publik yang dapat dikualifikasikan tidak memiliki lktik baik dan yang tidak sungguh-sungguh, maka seharusnya Tergugat membayar biaya ganti rugi sebagai kompensasi/kerugian yang diterima oleh Pasien/Konsumen sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) untuk dibagikan secara merata pada seluruh Konsumen/Pasien, yang merasakan akibat dari perbuatan Tergugat pada saat itu, terhitung dimulai setelah tanggal 17 Februari 2015 saat Penggugat menerima surat permohonan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Publik (Purwanto Dwi Saputro, S.H.) sebagai Tergugat/Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi Publik yang memiliki iktik tidak baik;
2. Menyatakan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan memutus perkara Nomor 42/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016 tertanggal 14 Januari 2015, yang diterima dan didaftar tanggal 28 April 2015 yang melebihi 100 hari kerja (atau setidaknya tidaknya 260 hari kalender);
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Perkara Nomor 42/1/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016 tertanggal 14 Januari 2016;
4. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Perkara

Halaman 6 dari 12 hal. Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/1/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016 tertanggal 14 Januari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;

5. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat/Pemohon Informasi Publik;
6. Menghukum Tergugat/Pemohon Informasi Publik (Purwanto Dwi Saputro, S.H.) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Pasien/Konsumen RSUD dr. H.Slamet Martodirdjo Pamekasan yang tercatat sejak tanggal 17 Februari 2015, melalui Penggugat untuk dibagikan secara merata pada seluruh Pasien/Konsumen RSUD dr. H.Slamet Martodirdjo-Pamekasan;
7. Menghukum Tergugat/Pemohon Informasi Publik (Purwanto Dwi Saputro, S.H.) untuk membayar biaya perkara;

Subsidier:

Apabila Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Pengadilan Negeri Pemekasan telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.Sus.KIP/2016/PN Pmk, tanggal 14 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Keberatan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Keberatan/Termohon Informasi Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta Putusan Komisi Informasi Jawa Timur perkara Nomor 42/1/KI-Prov.Jatim-PS-A/2016 tanggal 14 Januari 2016;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemekasan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 14 April 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-KIP/2016/PN Pmk, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pemekasan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemekasan pada tanggal 23 Mei 2015;

Halaman 7 dari 12 hal. Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Mei 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Penggugat Keberatan/Termohon Informasi, telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut pada tanggal 10 Mei 2016 (13 hari), terhitung sejak relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya kuasa Pemohon Keberatan, Rabu tanggal 27 April 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu permohonan kasasi sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yang dapat menjadi batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung yang menyatakan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalainan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut dalam nomor (5) (lima) di atas, dengan alasan-alasan yang akan Pemohon Kasasi uraikan, sebagai berikut:
4. Bahwa Hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku: Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 03/Pdt Sus-KIP/2016/PN.Pmk, yang membenarkan/melegalkan Pemohon Informasi yang beriktikad tidak baik (memiliki kepentingan tersembunyi), bahwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah terbukti Termohon Kasasi/Tergugat Keberatan/Pemohon Informasi adalah seseorang yang menjadi Direktur PT Hidayah Berkah Sejati dan dalam waktu bersamaan sebagai Direktur CV Agta Indonesia, yang pernah mengajukan proposal/perkenalan serta pernah menjadi peserta/pendaftar lelang di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, sehingga tidak bisa dikualifikasikan hanya sebagai perorangan yang sedang mengajukan permohonan informasi publik, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan wajib dinyatakan batal;

5. Bahwa Hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, mempertimbangkan bahwa masa sidang Komisi Informasi Jawa Timur Yang melebihi 100 (seratus) hari sebagaimana telah nyata-nyata melanggar Pasal 38 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak membatalkan Putusan atau dapat diartikan tidak mempersoalkan, menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan salah/melanggar hukum yang berlaku. Batas waktu melebihi 100 (seratus) hari juga telah melanggar asas cepat dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, Majelis Hakim dalam hal ini bertindak sebagai corong undang-undang yang seharusnya ditinggalkan dan Majelis Hakim harus bisa menemukan hukumnya sehingga akan timbul kepastian hukum bagi pencarikeadilan, Majelis Hakim seharusnya bertindak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku, bahwa putusan yang melanggar asas-asas yang berlaku dapat membatalkan putusan (Komisi Informasi Jawa Timur), sehingga putusan majelis hakim wajib dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;
6. Bahwa masa sidang Komisi Informasi Jawa Timur yang melebihi 100 (seratus) hari atau setidaknya-tidaknya terhitung selama 260 (dua ratus enam puluh) hari dalam memutus sengketa informasi, sebagaimana telah nyata-nyata melanggar Pasal 38 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, juga telah nyata-nyata Majelis Komisi Informasi melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, dan tidak memberikan kepastian hukum serta tertib hukum di masyarakat. Sehingga putusan Majelis Hakim wajib dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;
7. Bahwa Hakim lalai dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan mengijinkan Termohon Kasasi/Tergugat

Halaman 9 dari 12 hal. Put.Nomor 852 K/Pdt.Sus-KIP/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan/Pemohon Informasi, memperoleh data informasi yang jelas jelas dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, di dalam Lampiran Permenkes tersebut hal 5 menyatakan dokumen Keuangan adalah informasi yang dikecualikan, (sebagaimana P-13) sehingga putusan Majelis Hakim wajib dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;

8. Bahwa Hakim lalai dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan mengijinkan Termohon Kasasi/Tergugat Keberatan/Pemohon Informasi, memperoleh data informasi yang jelas jelas tidak dikuasai oleh PPID RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tetapi dikuasai oleh lembaga lain yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang masih menguasai data informasi yang dilindungi oleh Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya yaitu Pasal 11 ayat (1) poin i, hal ini juga dikuatkan dengan surat pernyataan PPK yang menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh Termohon Kasasi/Tergugat Keberatan/Pemohon Informasi tidak berada di tangan PPID tetapi ada pada PPK (sebagaimana P-9; P-10; P-11), sehingga putusan Majelis Hakim wajib dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;
9. Bahwa Hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Pamekasan salah dalam mempertimbangkan kerugian materil dan immateril. Nilai kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) bukan untuk Penggugat/Termohon, tetapi semata-mata diperuntukan bagi 46 pasien (korban atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Pemohon yang dikategorikan tidak beriktikad baik), sehingga ganti rugi tersebut akan dibagi secara merata kepada 46 nama-nama pasien sebagaimana pada daftar pada P-12;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2016 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 31 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pamekasan, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum dimana ternyata perintah kepada Termohon Informasi untuk menjalankan kewajibannya memberikan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah tepat dan dapat dibenarkan karena ditujukan kepada Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi di tempat Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 03/Pdt.Sus-KIP/2016/PN Pmk., tanggal 14 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DIREKTUR RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO PAMEKASAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

ttd

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP: 040 049 629



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H
NIP : 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)